

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, December 2023
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10341379)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10341379>

Pengaruh Perbedaan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Militer Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional

Karina Hasiyanni Manurung¹, Rangga Wira Syahputra², Reza Ferdiansyah³, Shavina PutriFerdianty⁴, Irwan Triadi^{5*}

¹²³⁴⁵Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2110611199@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611285@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110611117@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110611128@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, irwantriadi1@yahoo.com⁵

Abstrak

Hukum Indonesia terdiri dari dua kerangka hukum terpisah seperti hukum pidana umum dan hukum militer. Hukum pidana umum berlaku untuk warga sipil dan didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum dan hak asasi manusia. Sebaliknya, hukum militer khusus untuk prajurit TNI, dengan fokus pada keamanan negara dan disiplin militer, yang bisa bertentangan dengan hak-hak individu. Kedua instrumen hukum tersebut memiliki perbedaan dalam hal asas, tentunya dapat menimbulkan dampak hukum. Perbedaan tersebut juga membuka pintu peluang ketimpangan hukum antara militer dan pidana dalam penegakannya. Perlindungan hak asasi manusia menjadi ringkih bila hukum menimbulkan tanda tanya. Penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan asas-asas hukum pidana dan hukum militer nasional terhadap hak asasi manusia, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk meninjau regulasi, norma, konsep, prinsip yang akan dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *hukum, pidana, militer, asas, hak asasi manusia*

Abstract

Indonesian law consists of two separate legal frameworks such as general criminal law and military law. General criminal law applies to civilians and is based on general principles of law and human rights. In contrast, military law is specific to TNI soldiers, with a focus on state security and military discipline, which can conflict with individual rights. The two legal instruments have differences in terms of principles, which of course can have legal implications. This difference also opens the door to opportunities for legal imbalances between military and criminal law in its enforcement. Human rights protection becomes fragile when the law raises question marks. This research focuses on the differences in the principles of criminal law and national military law against human rights, using a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach to review regulations, norms, concepts, principles that will be associated with human rights.

Keywords: *law, criminal, military, principle, human rights*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

PENDAHULUAN

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, utamanya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan konstitusional ini memiliki peran penting dalam mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan penting untuk melindungi individu dari tindakan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian atau diskriminasi. Ketentuan ini menggarisbawahi prinsip dasar bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan hukum,

tanpa batasan eksklusif yang diberikan tanpa adanya unsur pembeda baik kepada individu maupun Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya di Indonesia. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa jaminan konstitusional berlaku untuk semua anggota masyarakat Indonesia, termasuk TNI. Namun demikian, kemampuan jaminan ini bergantung pada peran angkatan bersenjata Indonesia dalam mematuhi dan menaati protokol yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan, dengan demikian memajukan kemampuan mereka sesuai dengan kualifikasi khusus yang terkait dengan kewenangan TNI. Sangat penting untuk mengakui bahwa pemenuhan kualifikasi ini tergantung pada beberapa faktor, yang mengharuskan perumusan dan penegakan hukum dengan karakter yang seimbang dan simetris, sementara juga memungkinkan adanya pertimbangan-pertimbangan sementara.

Hal ini menggarisbawahi penegasan bahwa jaminan konstitusional berlaku secara universal bagi setiap konstituen masyarakat Indonesia, termasuk TNI. Namun, efektivitas jaminan ini sangat bergantung pada komitmen TNI untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan protokol yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan, sehingga meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kualifikasi khusus yang terkait dengan kewenangan TNI. Sangat penting untuk menyadari bahwa pemenuhan kualifikasi ini bergantung pada berbagai faktor, yang mengharuskan pembuatan dan penegakan hukum yang ditandai dengan keseimbangan dan simetri, sementara juga mengakomodasi pertimbangan-pertimbangan sementara.

Istilah "militer" berasal dari kata Yunani "miles", yang menandakan seorang individu yang dilengkapi dengan senjata dan dipersiapkan untuk terlibat dalam pertempuran - seorang praktisi terampil yang terbiasa dengan latihan strategis dalam skenario tempur, menghadapi musuh, dan membentengi area yang ditentukan. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai institusi dan entitas instrumental dalam menjaga Republik Indonesia, secara aktif berkontribusi dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara, menegakkan persatuan dan kesatuan wilayah, serta menjaga keutuhan bangsa. Hal ini mencakup pelaksanaan operasi militer pada masa konflik, termasuk peperangan dan manuver strategis lainnya, dengan tetap menaati semua kewajiban dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi (Peter, 2011). Sedangkan, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menyajikan sudut pandang analisis pemecahan masalah dalam penelitian hukum dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat ditinjau dari nilai-nilai yang termuat dalam pemberlakuan suatu regulasi dalam hubungannya dengan konsep-konsep yang dipergunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Asas-Asas Hukum Pidana Umum Dan Hukum Militer Dalam Mempengaruhi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum Indonesia adalah jaringan hukum dan peraturan yang kompleks yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia (Tolib, 2013). Dalam sistem ini, baik hukum pidana biasa maupun hukum militer memainkan peran penting dalam menjamin ketertiban umum dan melindungi hak asasi manusia. Namun, memadukan kedua sistem hukum ini dapat menjadi sulit, terutama ketika kepentingan keamanan negara berbenturan dengan hak-hak individu. Setiap sistem hukum didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia (Retno, 2011). Sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari dua kerangka hukum yang terpisah, yaitu hukum pidana dan hukum militer. Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yurisdiksi yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk warga sipil dan peradilan militer untuk prajurit TNI yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan wilayah hukum yang berbeda. Setiap lingkungan hukum mempunyai yurisdiksi dan wewenangnya sendiri untuk

mengambil keputusan yang independen dan terpisah. Keduanya mempunyai yurisdiksi absolut, sehingga seseorang tidak boleh masuk ke dalam satu lingkungan hukum atau mencampuri lingkungan hukum lainnya. Hukum Pidana diperuntukkan untuk warga sipil, sedangkan Hukum Militer diperuntukkan untuk prajurit TNI. Penerapan Hukum Pidana berada dalam sistem peradilan umum, sedangkan Hukum Militer diterapkan di pengadilan militer.

Hukum pidana adalah bahwa perbuatan tersebut dinyatakan secara tegas dinyatakan melanggar hukum, kemudian perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum di bidang hukum (Indah, 2023). Ruang lingkup hukum pidana umum mencakup hukum materiil dan hukum formil. Singkatnya, hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, tindak pidana, dan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil (Ruslan, 2017). Di Indonesia, hukum pidana militer dilihat dari sudut pandang justisiabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan tunduk pada badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi para justisiabel di pengadilan militer yang menentukan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan kewajiban serta pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan pidana (Rosidah, 2016). Peradilan militer terpisah dari peradilan umum karena masyarakat militer dianggap sebagai komunitas khusus yang harus mempertahankan disiplin dan moral yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang;
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat;
- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. Diperlukannya dan kemudian diberlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok. (Soegiri, `1976)

Hukum pidana khusus yang berlaku untuk militer Indonesia adalah hukum pidana militer. Hukum pidana militer yang berlaku sejak kemerdekaan Indonesia ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang masih dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini berasal dari *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang kemudian diubah menjadi *Wetboek van Militair Strafrecht*. Secara jelas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merujuk pada Peradilan Militer yang diberi wewenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan baik kejahatan umum maupun kejahatan militer. Hal ini disebabkan Undang-Undang yang mengatur peradilan militer baru disahkan pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer.⁹ Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Peradilan Militer.

Salah satu dasar yang membedakan hukum pidana dari hukum militer adalah asas personalitas

atau nasionalitas aktif. Konsep ini sangat penting dan menekankan kedaulatan suatu negara atas warga negaranya, terutama dalam hal hukum pidana. Secara sederhana, asas nasionalitas aktif menganggap subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana pun mereka berada, dilindungi oleh hukum pidana berdasarkan asas nasionalitas aktif atau personalitas. Asas kewarganegaraan aktif atau asas personalitas ini terdapat dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “(1) *Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar wilayah Indonesia: Ke-1. Salah satu kejahatan yang terdapat dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451; Ke-2. Sesuatu perbuatan yang oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan dan dapat dipidana menurut perundang-undangan negara tempat perbuatan itu dilakukan.*” Berdasarkan asas ini, hukum pidana suatu negara dapat menjangkau semua kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya, terlepas dari di mana kejahatan tersebut dilakukan, termasuk di luar wilayahnya. Namun, aspek yang menarik dan kompleks dari asas ini adalah penerapannya pada warga sipil, bukan pada personil militer. Asas ini sangat penting bagi warga sipil. Secara umum, warga sipil adalah individu yang tidak berpartisipasi dalam angkatan bersenjata atau operasi militer dan diharapkan untuk mematuhi hukum negara asalnya. Namun, asas nasionalitas aktif menekankan bahwa yurisdiksi pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya, meskipun mereka berada di luar perbatasan negara tersebut. Perbedaan antara sipil dan militer sangat penting untuk memahami kerumitan dalam menerapkan subjeknya.

Asas nasionalitas aktif adalah landasan dalam hukum yang berfungsi sebagai konsep yang menggarisbawahi kedaulatan negara atas warga negaranya. Asas ini membedakan hukum pidana dari hukum militer. Asas ini sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia, terutama dalam konteks perbedaan antara warga sipil dan militer. Hubungan antara asas nasionalitas aktif dan perbedaan ini memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menyeimbangkan antara kewenangan negara dengan hak dan tanggung jawab individu. Asas-asas hukum pidana umum dan hukum militer di Indonesia berdampak terhadap perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas hukum pidana umum, seperti prinsip hak asasi manusia juga dirancang untuk melindungi hak-hak dasar individu dan prinsip-prinsip hukum militer, seperti prinsip keamanan nasional. Militer merupakan orang terdidik dan terlatih yang dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itu, adanya norma-norma atau kaidah-kaidah yang dibuat khusus untuk prajurit TNI. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, militer dituntut untuk dapat disiplin dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara yang mana beban tugas ini yang membedakan tanggung jawab dari warga sipil dan dari militer itu sendiri. Asas-asas hukum yang membedakan antara warga sipil dan personil militer memainkan peranan penting dalam memelihara ketertiban, disiplin, dan kesiapan dalam militer, sementara juga memelihara hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang fundamental bagi masyarakat yang adil dan layak. Keseimbangan ini bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti yang menjadi dasar masyarakat.

Upaya-Upaya untuk Mengatasi Potensi Konflik antara Asas-Asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Militer dalam Rangka Melindungi Hak Asasi Manusia

Jika membahas mengenai upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk menghindari konflik antara asas hukum pidana umum dan hukum militer maka kita bisa tarik dulu mengenai keterlibatan serta kesinambungan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu

1. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seseorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak

dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Tata Kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

3. Asas kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu dengan diseimbangkan kepentingan hukum. Asas-asas tersebut merupakan kekhususan dari asas hukum Acara Pidana umum. Meskipun demikian, Hukum Acara Pidana Militer tetap berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam UURI Nomor 14 Tahun 1970 (tanpa mengabaikan asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer). Begitu pula Hukum Acara Pidana Militer disusun berdasarkan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan pengecualian-kecualian (Salam, 1994).

Berlakunya Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dihubungkan dengan tempat dan orang mengenai beberapa asas, dimana menurut Prof. Moelyatno dalam seminar Hukum Nasional pada tahun 1963, yang sejalan dengan pendapat Pompe mengatakan bahwa asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHP, dianggap sebagai batas perlintasan antara hukum pidana dan hukum acara pidana, dikatakan bahwa berlakunya ketentuan dalam pasal 1 KUHP dihubungkan dengan waktu, dan dalam pasal 2 KUHP sampai pasal 8 KUHP, dihubungkan dengan tempat dan orang/pelakunya.

Menurut sejarah hukum, pertama kali dikenal mengenai pengaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada orang yang disebut sebagai asas personalitas, selanjutnya berkembang berkaitan dengan wilayah, yang disebut dengan asas teritorialitas. Dalam perkembangan selanjutnya, dikaitkan dengan kepentingan negara/ masyarakat yang harus dilindungi yang disebut dengan asas perlindungan, kemudian karena terjalinnya hubungan antar negara yang sudah semakin dekat dimana beberapa hak tertentu dianggap sebagai suatu kepentingan bersama yang perlu dilindungi, maka batas negara, orang dan kepentingan negara sendiri seakan-akan ditiadakan, dalam kaitan hal-hal yang perlu dilindungi secara bersama ini disebut sebagai asas universalitas

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia menganut asas personalitas terbatas, artinya bahwa berlakunya hukum pidana di Indonesia terkait dengan orangnya, dalam hal ini warga negara Indonesia tanpa mempersoalkan dimana dia berada, yaitu didalam maupun diluar wilayah Negara Indonesia, akan tetapi agar tidak melanggar hukum negara asing maka asas ini menggunakan batas-batas tertentu, yaitu yangberhubungan dengan:

1. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negaraterhadap Negara danPemerintahnya.
2. Kesadaran dari seorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana diluar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan di tanah air;
3. Diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang padaumumnya adalah warga negara yang disamping kesetiaannyasebagai warga negara, juga diharapkan kesetiaannya sebagai tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Pada dasarnya dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu wetboek van Militair Strafrecht (W.v. M.s.)/Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang- undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

berlaku sebagai hukum pidana formil. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. Landasan hukum Militer Nasional adalah:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Saptamarga
4. Sumpah Prajurit
5. Doktrin-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formilnya adalah:

1. UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan
3. Perjanjian-perjanjian Internasional
4. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi:

1. Hukum Disiplin Prajurit
2. Hukum Pidana Militer
3. Hukum Acara Pidana Militer
4. Hukum Kepenjaraan Militer
5. Hukum pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer
6. Hukum Administrasi Militer
7. Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata)
8. Hukum Perdata Militer.

Demi kepastian hukum maka untuk mencegah kevakuman hukum pada awal kemerdekaan, maka melalui pasal peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, maka W.v.M.S. yang berlaku di negeri Belanda dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer disingkat KUHDM dinyatakan masih berlaku di Republik Indonesia dengan beberapa perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua undang-undang tersebut dalam UU Nomor 39 dan 40 pada tahun 1947. Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. Nomor 16 Tahun 1959 jo UURI Nomor 5 Tahun 1950 LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan dan kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Militer pidana militer mencakup tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyiksaan, atau perlakuan diskriminatif terhadap individu. penyalahgunaan kekuasaan oleh personel militer, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap bawahan. Meskipun hukum pidana militer mengatur tindakan kriminal dalam lingkungan militer, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan harus dijamin.

Hukum pidana militer memiliki keterkaitan dengan hukum perang dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam situasi konflik bersenjata. Ini termasuk ketentuan-ketentuan hukum perang, perlindungan terhadap warga sipil, larangan penyiksaan, dan larangan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Dengan adanya penyiksaan terhadap manusia itu bisa melanggar Hak asasi manusia. Karena hak untuk hidup. Hukum pidana militer juga harus melibatkan prinsip perlindungan terhadap warga sipil yang terlibat dalam konteks operasi militer atau konflik bersenjata. Perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan warga sipil harus menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum pidana militer

Dalam mengatasi potensi konflik yang terjadi seperti diatas bisa kita kaitan antara asas-asas hukum pidana umum dan hukum militer dalam rangka melindungi hak asasi manusia, beberapa upaya dapat diambil, antara lain:

1. Melakukan Reformasi Hukum yaitu menyusun dan merevisi undang-undang secara hati-hati untuk meminimalkan kebingungan antara hukum pidana umum dan hukum militer. Memastikan bahwa hukum-hukum ini sejalan dengan standar hak asasi manusia.
2. Melakukan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan personel militer tentang hak asasi manusia

serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional. Ini dapat membantu memahami dan menghormati hak-hak individu di bawah hukum internasional.

3. Membangun kerjasama erat antara lembaga-lembaga penegak hukum umum dan militer untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan tanpa diskriminasi.
4. Mendirikan badan pengawasan independen yang bertanggung jawab mengawasi tindakan aparat penegak hukum dan personel militer. Ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Meningkatkan transparansi dalam proses hukum, termasuk penyelidikan dan pengadilan, untuk memastikan bahwa proses tersebut adil dan terbuka untuk umum.
6. Berpartisipasi dalam kerjasama internasional dengan organisasi hak asasi manusia dan lembaga hukum internasional untuk mendapatkan pandangan dan panduan yang mendalam tentang cara mengatasi konflik antara hukum pidana umum dan militer.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan potensi konflik antara asas-asas hukum pidana umum dan hukum militer dapat diminimalkan sambil tetap melindungi hak asasi manusia (Mahfud, 1998).

SIMPULAN

Dalam konteks perbedaan antara asas-asas hukum pidana umum dan hukum militer dalam mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami. Sistem hukum Indonesia terdiri dari dua kerangka hukum yang terpisah, yaitu hukum pidana umum dan hukum militer. Keduanya memiliki yurisdiksi dan wilayah hukum yang berbeda, dengan hukum pidana umum berlaku untuk warga sipil dan hukum militer untuk prajurit TNI. Asas-asas hukum pidana umum dan hukum militer memiliki perbedaan yang signifikan. Hukum pidana umum berlandaskan pada asas-asas umum dalam hukum, termasuk asas-asas hak asasi manusia. Sebaliknya, hukum militer memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan kepentingan keamanan negara dan disiplin militer, yang dapat menyebabkan konflik dengan hak-hak individu. Namun, keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan keamanan nasional harus dijaga dengan cermat.

Asas nasionalitas aktif, yang menganggap warga negara sebagai subjek hukum, memiliki dampak signifikan dalam memahami perbedaan antara warga sipil dan personel militer dalam konteks hukum pidana. Ini memungkinkan yurisdiksi pidana negara untuk mencakup perbuatan warga negaranya di luar wilayah negara tersebut, tetapi dengan batasan tertentu. Hukum pidana militer juga memiliki keterkaitan dengan hukum perang dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum pidana militer, termasuk menghindari penyiksaan dan perlakuan diskriminatif terhadap individu.

Upaya untuk mengatasi potensi konflik antara hukum pidana umum dan hukum militer dalam rangka melindungi hak asasi manusia dapat mencakup reformasi hukum, pelatihan, kerjasama antar lembaga penegak hukum, pengawasan independen, transparansi dalam proses hukum, dan kerjasama internasional dengan organisasi hak asasi manusia. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan keamanan nasional, serta menghindari konflik yang berpotensi merugikan hak-hak individu dalam konteks sistem hukum nasional.

SARAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara asas-asas hukum pidana umum dan hukum militer dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di dalam sistem hukum nasional Indonesia memerlukan pemahaman yang matang. Adanya dua kerangka hukum terpisah, yakni hukum pidana umum dan hukum militer, menciptakan dinamika yang kompleks antara yurisdiksi dan wilayah hukum keduanya. Asas-asas hukum pidana umum yang berbasis pada hak asasi

manusia seringkali bertentangan dengan karakteristik khusus hukum militer yang menekankan kepentingan keamanan nasional dan disiplin militer. Dalam mengatasi potensi konflik, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan keamanan nasional. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam penegakan hukum pidana militer, dengan melibatkan reformasi hukum, pelatihan, kerjasama antar lembaga penegak hukum, pengawasan independen, transparansi dalam proses hukum, dan kerjasama internasional dengan organisasi hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencegah konflik yang berpotensi merugikan hak-hak individu di dalam sistem hukum nasional Indonesia

Referensi

- Kusniati, R. (2011). *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 4(5).
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 14.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.1, Jakarta : Prataka LP3S Indonesia., 1998, hal. 345.
- Rosidah, N. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: AURA.
- Ruslan Renggong, (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Sari, I. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
- Soegiri, dkk. (1976). *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Cet.I. Jakarta: Indra Jaya.
- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Media Pressindo.